



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

TENTANG

**PROGRAM MBKM PERTUKARAN PELAJAR,
PROGRAM STUDI LANJUT PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
PROGRAM PENELITIAN BERSAMA**

NOMOR: **3.7.3/UN32.7/DN/2023**

NOMOR: **499/II.3.A.U/FKIP-UMMAT/A/VII/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal 3, bulan Juli tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Mataram, berkedudukan di Mataram selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta Milik Persyarikatan Muhammadiyah dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0171/0/1982 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 3.5.7/UN32/KS/2023 dan Nomor



125/II.3.A.U/FKIP-UMMAT/A/VII/2023 tentang Kerjasama dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta kegiatan – kegiatan lainnya yang bisa menunjang terlaksananya merdeka belajar kampus merdeka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program MBKM Pertukaran Pelajar, Program Studi Lanjut Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Program Penelitian Bersama (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) *Program MBKM Pertukaran Pelajar*, untuk saling bekerjasama dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam belajar lintas kampus untuk mengembangkan potensi akademik dan pengalaman belajar.
- (2) *Program Studi Lanjut Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial*, Menghasilkan lulusan profesional sesuai kebutuhan kerja dan dunia industry, serta peningkatan kualitas dosen dalam profesionalitas.
- (3) *Program Penelitian Bersama*, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa, memberikan pengalaman proyek riset, menciptakan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium yang dimiliki oleh masing-masing mitra dan meningkatkan nilai manfaat dan rekognisi atas setiap luaran ilmiah yang dihasilkan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup :

- (1) Program MBKM Pertukaran Pelajar melibatkan Prodi Hukum dan Kewarganegaran, Prodi Pendidikan Geografi, Prodi Geografi, Prodi Sejarah, Prodi Pendidikan Sejarah, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi Sosiologi dan Prodi Ilmu Komunikasi dengan kordinator penanggung jawab Dr. Siti Awaliyah , S.Pd, M.Hum (siti.awaliyah.fis@um.ac.id).
- (2) Program Studi Lanjut Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial melibatkan program studi S2 dan S3 Pendidikan Geografi, S2 Pendidikan Sejarah dan S2 Pendidikan Kewarganegaraan dengan kordinator penanggung jawab Dr. Siti Awaliyah , S.Pd, M.Hum (siti.awaliyah.fis@um.ac.id).
- (3) Program Penelitian Bersama, melibatkan seluruh dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, dengan kordinator penanggung jawab Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., P.hD (syamsul.bachri.fis@um.ac.id).

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.



PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.


PARA PIHAK menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam termin sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.



PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Kordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**


Nama : Alfyananda Kurnia Putra, S.Pd., M.Pd
Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang
Telepon : 085 755 9000 028
Email : alfyananda.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram**

Nama : Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si
Alamat : Jl. KH Ahmad Dahlan Nomor 1 Pagesangan Mataram NTB 83127
Telepon : 081238881558
Email : Muhammad.nizaar@ummat.ac.id

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.



- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU


Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si
NIP/NIDN 0821078501

